

OPTIMALISASI PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) DALAM AUDIT LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Sri Devi Septyani¹, Anto Aprianto²
Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon^{1,2}
E-mail: Tyanidevi1673@gmail.com

ABSTRACT

Sharia financial institutions (LKS) have emerged as an important force in building a sustainable and inclusive economy, by integrating sharia principles in financial services. This research aims to explore the role of LKS in empowering the community's economy, especially through financing for micro and small enterprises (MSMEs), as well as the challenges faced in implementing sharia principles. The research method used is qualitative with a literature study approach, which collects data from various literature and related research. The research results show that LKS contributes significantly to increasing financial access, encouraging financial inclusion, and strengthening the MSME sector. However, challenges such as the independence of the Sharia Supervisory Board (DPS), limited human resources, and the public's lack of understanding of sharia financial products still need to be overcome. This research also highlights the importance of collaboration between the government, regulators and financial institutions to strengthen the regulatory framework and increase the competence of DPS. Overall, LKS has great potential in supporting sustainable and inclusive economic development in Indonesia. With a commitment to sharia principles and social responsibility, LKS can act as a key driver in achieving sustainable economic development goals, as well as providing wider benefits to society.

Keywords: *Sharia Financial Institutions, Sharia Supervisory Board, Sharia Audit, Sharia Compliance*

ABSTRAK

Lembaga keuangan syariah (LKS) telah muncul sebagai kekuatan penting dalam membangun ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dalam layanan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran LKS dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama melalui pembiayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMKM), serta tantangan yang dihadapi dalam implementasi prinsip syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan, yang mengumpulkan data dari berbagai literatur dan penelitian terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LKS berkontribusi signifikan dalam meningkatkan akses keuangan, mendorong inklusi keuangan, dan memperkuat sektor UMKM. Namun, tantangan seperti independensi Dewan Pengawas Syariah (DPS), keterbatasan sumber daya manusia, dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap produk keuangan syariah masih perlu diatasi. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah, regulator, dan lembaga keuangan untuk memperkuat kerangka regulasi dan meningkatkan kompetensi DPS. Secara keseluruhan, LKS memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia. Dengan komitmen terhadap prinsip-prinsip syariah dan tanggung jawab sosial, LKS dapat berperan sebagai pendorong utama dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Kata kunci: Lembaga keuangan syariah, Dewan Pengawas Syariah, audit syariah, kepatuhan syariah

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan syariah muncul sebagai kekuatan baru dalam membangun ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Lembaga keuangan syariah menggabungkan prinsip-prinsip keuangan dengan prinsip-prinsip syariah dalam menyediakan layanan keuangan kepada masyarakat yang tidak terjangkau oleh lembaga keuangan konvensional. Lembaga keuangan syariah berperan dalam memberikan pembiayaan kepada pelaku usaha mikro dan kecil, serta mempromosikan inklusi keuangan bagi mereka yang tidak memiliki akses ke layanan keuangan konvensional. Selain itu, lembaga keuangan syariah juga memprioritaskan prinsip-prinsip keberlanjutan dan tanggung jawab sosial sehingga memainkan peran penting dalam membangun ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Lembaga keuangan syariah memiliki peran penting dalam memperkuat sektor usaha mikro dan kecil (UMKM) (Afif et al., 2025), yang dianggap sebagai tulang punggung ekonomi di banyak negara. Dengan menyediakan pembiayaan mikro, pelatihan, dan pendampingan, lembaga keuangan mikro syariah membantu UMKM dalam memperluas usaha mereka, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan lapangan kerja baru. Hal ini secara langsung berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Lembaga keuangan syariah juga memegang prinsip-prinsip keuangan yang berkelanjutan (Afif et al., 2022). Mereka mempromosikan praktik bisnis yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan, melalui pembiayaan proyek-proyek yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dalam hal ini, lembaga keuangan syariah tidak hanya bertujuan untuk mencapai keuntungan finansial, tetapi juga berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan meningkatkan kualitas hidup (Putri et al., 2024). Perkembangan lembaga keuangan syariah ini mencapai peningkatan yang signifikan. Hal ini dibuktikan dengan banyak berdirinya lembaga-lembaga keuangan syariah dari mulai tingkat mikro sampai tingkat makro (Afif et al., 2024). Bahkan banyak lembaga-lembaga keuangan konvensional yang membuka unit baru pada lembaga keuangan yang berbasis syariah terutama pada lembaga perbankan, terbukti banyaknya bank konvensional yang membuka cabang syariah. Bank konvensional yang membuka cabang syariah di antaranya Bank Niaga, Bank Negara Indonesia 46, Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, Bank Mega, Bank Pembangunan Daerah (Gojali, 2019).

Risiko yang dihadapi LKS, baik risiko kredit, likuiditas, operasional, maupun kepatuhan syariah, harus dikelola dengan cara yang mempertimbangkan dampak spiritual terhadap nasabah, investor, dan masyarakat secara luas. Prinsip Al-Ghorm Bil Ghurmy menyatakan bahwa siapa pun yang menanggung risiko harus memiliki hak untuk memperoleh keuntungan. Dalam konteks manajemen risiko syariah, prinsip ini relevan terutama dalam akad-akad berbasis bagi hasil seperti Mudharabah dan Musharakah, di mana pemodal (rabbul maal) memberikan modal kepada pengelola (mudharib) atau mitra dalam suatu usaha dan harus siap menanggung risiko kerugian jika usaha tersebut tidak menghasilkan keuntungan. Dalam akad Mudharabah, pemodal menanggung risiko kerugian atas modal yang disalurkan, sementara pengelola tidak menanggung kerugian modal kecuali terjadi kelalaian atau pelanggaran syariah. Risiko yang dihadapi oleh pemodal ini sesuai dengan prinsip Al-Ghorm Bil Ghurmy, di mana risiko kerugian menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hak untuk mendapatkan keuntungan jika usaha berhasil. Hal ini menciptakan keseimbangan yang adil antara pemodal dan pengelola, serta mengurangi ketidakpastian (gharar) yang dilarang dalam syariah. Implementasi manajemen risiko berbasis Al-Ghorm Bil Ghurmy menuntut LKS untuk memiliki strategi mitigasi risiko yang lebih hati-hati, khususnya dalam pembiayaan berbasis

bagi hasil. LKS harus melakukan evaluasi yang mendalam terhadap proyek yang didanai untuk memastikan kelayakan dan meminimalkan risiko kegagalan usaha. Selain itu, pembagian risiko antara LKS dan nasabah harus dilakukan secara transparan untuk menjaga keadilan dan menghindari potensi perselisihan di masa depan. (Syariah et al., 2025)

Dewan Pengawas Syariah (DPS) badan yang berfungsi mengawasi dan memastikan kepatuhan lembaga keuangan terhadap syariah, DPS memiliki peran strategis yang tak tergantikan. Keberadaan DPS dalam lembaga keuangan syariah tidak hanya memenuhi aspek regulasi, tetapi juga menjadi manifestasi dari akuntabilitas moral dan spiritual. Dalam konteks ini, DPS berperan sebagai penjaga amanah, yang memastikan bahwa setiap produk dan layanan keuangan tidak hanya sesuai dengan hukum positif, tetapi juga selaras dengan maqashid syariah. Dengan demikian, DPS memiliki tanggung jawab besar untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah ke dalam praktik keuangan, sekaligus menjaga kredibilitas lembaga di mata masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam praktiknya, DPS bertugas memberikan fatwa, melakukan pengawasan, dan memberikan masukan kepada lembaga keuangan syariah terkait implementasi prinsip-prinsip syariah. Tugas ini mencakup evaluasi terhadap produk keuangan, prosedur operasional, dan aktivitas bisnis lainnya agar sejalan dengan ketentuan syariah. Proses ini membutuhkan pemahaman mendalam tentang ilmu fiqh, ushul fiqh, serta wawasan terhadap dinamika ekonomi dan keuangan modern. Oleh karena itu, DPS diharapkan tidak hanya memiliki kapasitas intelektual, tetapi juga integritas moral yang tinggi.

Namun, tantangan yang dihadapi DPS tidaklah sederhana. Kompleksitas produk keuangan modern, perkembangan teknologi, serta dinamika pasar global menuntut DPS untuk terus meningkatkan kompetensi dan adaptabilitasnya. Misalnya, hadirnya fintech syariah menambah dimensi baru dalam pengawasan syariah yang membutuhkan pendekatan yang lebih inovatif. Selain itu, DPS juga harus mampu menghadapi tekanan eksternal, seperti persaingan pasar dan ekspektasi pemangku kepentingan yang semakin tinggi. Dalam hal ini, kolaborasi dengan akademisi, regulator, dan praktisi menjadi langkah strategis untuk memperkuat kapasitas dan relevansi DPS di tengah perubahan zaman. (Selasi, 2024)

TINJAUAN PUSTAKA

Peran DPS dalam Proses Audit Syariah

Menurut Firdaus, Dewan Pengawas Syariah atau dikenal dengan DPS merupakan organ dari Dewan Syariah Nasional (DSN) di lembaga keuangan syariah. Dewan pengawas syariah adalah suatu badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan Syariah. Dewan Pengawas Syariah adalah badan yang ada di Lembaga Keuangan Syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di Lembaga Keuangan Syariah tersebut. Dewan Pengawas Syariah diangkat dan diberhentikan di Lembaga Keuangan Syariah melalui RUPS setelah mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional (DSN). Pasal 109 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menyebutkan bahwa Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai Dewan Komisaris wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah dimaksud terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas Rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (MUI). UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengatur mengenai DPS dalam Pasal 32, yang intinya Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS,

mereka diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas Rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. DPS bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Bank Indonesia (Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, 2020). Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai lembaga yang secara ketat akan mengawasi dan memastikan bahwa bank akan beroperasi dibawah aturan syariah sehingga nasabah memiliki keyakinan terhadap bank syariah. DPS bertugas untuk memberikan laporan internal bersama dengan auditor eksternal setiap tahunnya. Audit laporan keuangan yang paling krusial untuk meyakinkan informasi yang diberikan yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan. Pemeriksaan dilakukan oleh auditor eksternal independen yang berkualifikasi dalam mengelola akuntansi. Hal ini mungkin menimbulkan pertanyaan apakah relevan bahwa auditor konvensional memeriksa dan menghasilkan laporan pemeriksaan untuk Bank Syariah meskipun profesional dan kompetensi (Nasution, 2021). DPS hanyalah bertugas mengawasi pelaksanaan fatwa DSN tersebut dilapangan pada lembaga ekonomi dan lembaga keuangan syari'ah. Fungsi DSN memberikan tugas kepada DPS untuk:

1. melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah,
2. mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN;
3. melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran;
4. merumuskan permasalahan yang memerlukan pembahasan dengan DSN. Sayangnya, fungsi DSN dan DPS belum berjalan secara optimal.

Pada saat itu, yang lebih menonjol dalam memberikan teguran-teguran baik bersifat tertulis maupun lisan lebih banyak dilakukan oleh Biro Pengembangan Perbankan Syariah Bank Indonesia daripada DPS sendiri. Padahal, DSN dan DPS mempunyai kewenangan untuk melaksanakan tugasnya sebagai badan pengawas syariah (Ummah, 2019). Ascarya (2021) dalam penelitiannya "*The Effectiveness of Sharia Supervisory Board in Indonesian Islamic Banks*" menemukan bahwa: Hanya 40% DPS di bank syariah Indonesia yang secara aktif melakukan pemeriksaan lapangan (field audit), sementara 60% bergantung pada laporan manajemen. Faktor penghambat utama nya Keterbatasan kewenangan DPS dalam mengambil tindakan korektif. Rendahnya kompetensi teknis audit syariah pada sebagian anggota DPS dan Implikasinya Ketergantungan pada manajemen berisiko menyebabkan bias dalam pelaporan kepatuhan syariah (Ilmiah & Islam, 2024).

Faktor Penghambat Optimalisasi Pengawasan DPS

Ketentuan DPS dalam perbankan syariah diatur dalam Pasal 32 UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, sedangkan ketentuan DPS pada unit usaha berbentuk Perseroan Terbatas Syariah diatur dalam pasal 109 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, walaupun regulasi lanjutan terkait mekanisme pengawasannya belum dirumuskan dengan jelas oleh lembaga yang memiliki kewenangan regulatif hingga saat ini. Dalam praktik, masih banyak ditemui permasalahan yang menyebabkan tidak optimalnya aspek pengawasan sebagaimana diharapkan. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor baik internal maupun eksternal. Faktor internal seperti terbatas dan lemahnya sumber daya manusia (SDM) pengawas yang memiliki pengetahuan qualified pada bidangnya, dan tidak tersedianya sarana dan prasarana untuk

menunjang kelancaran tugas pengawasan yang memadai. Faktor eksternal seperti kurang atau tidak adanya dasar hukum pengawasan yang jelas dan tidak adanya organisasi dan manajemen pengawasan yang baik. Adanya problem pada aspek pengawasan ini dapat berakibat fatal. Usaha lembaga bisnis berlabel syariah beroperasi tidak sesuai syariah. Ini berdampak memunculkan ketidakpercayaan masyarakat muslim pada lembaga-lembaga bisnis berlabel syariah secara keseluruhan.

Faktor lain yang dapat menghambat kinerja DPS adalah masalah independensi. DPS diangkat oleh RUPS dan digaji oleh manajemen LKS bersangkutan yang menjadi objek pengawasan, hal ini dapat menimbulkan kecenderungan subjektivitas atau rasa segan dalam menegur dan mengoreksi lembaga keuangan syariah yang telah mempekerjakan dan menggajih mereka. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembenahan kedepannya dalam aspek independensi DPS ini. Maka dapat menjadi rekomendasi untuk mengoptimalkan peran DPS dalam menjaga sharia compliance disini dengan membuat eksistensi dan posisi DPS terpisah dari LKS yang diawasi. Hal ini salah satunya dapat diwujudkan dengan membuat DPS menjadi bagian dari Otoritas Jasa Keuangan. Jadi OJK dapat membentuk Unit Kepatuhan Syariah yang didalamnya berisi orang-orang yang menjadi DPS. Dengan begitu, DPS dalam hal ini keberadaannya terpisah dari LKS yang diawasi, dengan keberadaan yang independen dari objek pengawasan. Eksistensi DPS menjadi bagian dari OJK, maka OJK-lah yang menempatkan dan mempekerjakan untuk bertugas sebagai pengawas sharia compliance. Mekanisme seperti ini harus pula dirumuskan menjadi regulasi seperti POJK, agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat. (Hidayatullah, 2022)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sebab sumber data maupun hasil penelitian dalam penelitian kepustakaan (library research) berupa deskripsi kata-kata. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mendeskripsikan suatu obyek, fenomena, atau setting sosial yang akan dituangkan dalam tulisan yang bersifat naratif, yang berarti dalam penulisannya harus berbentuk kata atau gambar daripada angka. Penelitian ini bersifat deskriptif (data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka). Menurut Whitney (dalam Moh.Nazir, 1983) menyatakan bahwa metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat, sehingga dapat menggambarkan situasi atau kejadian. Dalam penelitian ini data yang diperoleh akan dideskripsikan untuk menggambarkan hasil penelitian yang di dapatkan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode studi kepustakaan (library research), yaitu mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan. Atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Menurut Moh. Nazir (2014 : 79) studi kepustakaan adalah Teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. (Maulinah, 2018)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Pengawasan DPS dalam Audit LKS

Dewan Pengawas Syariah merupakan elemen terpenting dalam menciptakan Jaminan Kepatuhan Syariah. Kepatuhan Syariah adalah sistem kepatuhan dengan penekanan khusus

pada aspek Syariah berdasarkan undangan hukum dan aturan dan praktik internal terkait dari Lembaga Perbankan Syariah. Kepatuhan syariah merupakan syarat mutlak bagi lembaga keuangan yang sesuai syariah, secara eksplisit dinyatakan bahwa kepatuhan syariah menjadi alasan lembaga tersebut. Dari perspektif masyarakat khususnya pengguna jasa keuangan syariah, kepatuhan terhadap syariah merupakan integritas dan kredibilitas bank syariah. Kepercayaan dan antusiasme masyarakat terhadap bank syariah didasarkan pada keyakinan terhadap penerapan prinsip syariah, yang diwujudkan dalam bentuk kepatuhan syariah, yang diberikan oleh lembaga syariah yaitu Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia.

Kenyataan kinerja Dewan Pengawas Syariah (DPS) mencerminkan peran penting dalam memastikan bahwa operasional lembaga keuangan syariah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dewan ini bertugas untuk mengawasi dan menilai kepatuhan produk dan aktivitas lembaga terhadap hukum syariah. Dalam praktiknya, kinerja DPS biasanya melibatkan penilaian terhadap struktur produk, prosedur operasional, dan laporan keuangan untuk memastikan bahwa semuanya sesuai dengan fatwa dan prinsip syariah. Evaluasi yang dilakukan DPS mencakup audit rutin, pengawasan atas transaksi, serta memberikan rekomendasi perbaikan jika diperlukan. Kinerja DPS yang baik tercermin dalam konsistensi dan ketelitian dalam menjalankan tugasnya, serta kemampuannya dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan syariah. Dengan demikian, DPS memainkan peran krusial dalam membangun dan mempertahankan reputasi serta kepercayaan terhadap sistem keuangan syariah.

Para pengawas tersebut harus mampu memahami ketentuan fikih sebagai sumber hukum Islam sekaligus memahami hukum positif nasional yang keduanya menjadi landasan hukum operasional bank syariah. Pemahaman terhadap fikih memberikan kemampuan bagi mereka untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip Islam (Pokhrel, 2024). Berdasarkan temuan penelitian, profil pengawasan DPS di LKS Indonesia menunjukkan beberapa kesenjangan jika dibandingkan dengan standar AAOIFI dan praktik ideal di LKS terkemuka internasional. Dalam hal kewenangan dan independensi, DPS di banyak LKS Indonesia masih diangkat oleh manajemen bank, menimbulkan potensi konflik kepentingan yang bertentangan dengan Governance Standard No. 1 AAOIFI yang mensyaratkan independensi penuh dari manajemen. Padahal, pada praktik ideal seperti di Bank Al Rajhi Saudi Arabia, proses rekrutmen DPS justru dilakukan oleh regulator (SAMA) untuk menjamin netralitas.

Mekanisme pelaporan DPS juga menunjukkan perbedaan signifikan. Di Indonesia, laporan DPS seringkali hanya disampaikan kepada manajemen, berbeda dengan ketentuan AAOIFI yang mewajibkan pelaporan langsung kepada pemegang saham dan publik melalui laporan tahunan. Bank Islam Bangladesh Limited sebagai contoh best practice menerbitkan laporan kepatuhan syariah triwulanan yang dapat diakses publik. Temuan lain yang krusial adalah kapasitas teknis anggota DPS. Penelitian mengungkapkan hanya 35% anggota DPS di Indonesia yang memiliki sertifikasi audit syariah internasional, jauh di bawah standar AAOIFI yang mensyaratkan minimal 2 dari 5 anggota DPS harus memiliki kualifikasi khusus di bidang audit syariah. LKS seperti Dubai Islamic Bank justru mewajibkan seluruh anggota DPS-nya memiliki sertifikasi CSAA (Certified Sharia Auditor and Advisor). Kesenjangan ini mengindikasikan urgensi reformasi sistem pengawasan DPS di Indonesia, terutama dalam hal penguatan kerangka regulasi, peningkatan kompetensi, dan adopsi teknologi audit modern untuk mencapai tingkat kepatuhan syariah yang optimal sesuai standar internasional.

Peran Strategis LKS dalam Ekonomi Berkelanjutan

Lembaga Keuangan Syariah memiliki peran strategis dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pemberian akses pembiayaan berbasis syariah yang mendukung UMKM, peningkatan literasi keuangan, dan perluasan inklusi keuangan. Namun, tantangan berupa persaingan dengan lembaga keuangan konvensional, kurangnya literasi masyarakat terhadap konsep syariah, serta keterbatasan akses layanan masih perlu diatasi. Dengan dukungan kebijakan pemerintah, inovasi teknologi, dan edukasi yang berkesinambungan, LKS dapat semakin berkontribusi dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. LKS memiliki peran penting dalam memperkuat ekonomi masyarakat. (Nst & Marliyah, 2025). Berikut ini adalah peran Lembaga Keuangan Syariah dalam rangka menumbuhkan ekonomi nasional berkelanjutan :

1. memperkuat rantai nilai halal (halal value chain)
2. menyalurkan layanan pembiayaan yang ramah terhadap pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
3. optimalisasi peran keuangan philantropy Syariah
4. digitalisasi layanan keuangan syariah, Kelima, berkomitmen terhadap investasi ekonomi hijau (green economy) (Maskur, 2022)

Keuangan syariah dipandang sebagai instrumen vital dalam mendukung program pemulihan ekonomi dan mengurangi kemiskinan melalui pemberdayaan usaha dan ekonomi masyarakat. Hal ini karena keuangan syariah menyediakan metode dan kerangka kerja untuk mengelola aset dan transaksi berdasarkan prinsip keadilan dan ketulusan. Ini dapat dilihat dari mekanisme pembiayaan risiko yang adil dalam keuangan syariah serta keberadaan aspek sosial dalam sistem keuangan Syariah. Peran strategis lembaga keuangan dan entitas syariah menjadi sangat krusial dalam merancang fondasi ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. (Abdul et al., 2024). Lembaga keuangan syariah memainkan peran yang signifikan dalam membangun ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia. Dalam konteks negara dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Indonesia, lembaga keuangan syariah memiliki keunggulan dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan menggabungkan prinsip-prinsip syariah dengan keberlanjutan ekonomi. Ekonomi inklusif diwujudkan dalam keuangan inklusif. Keuangan inklusif adalah suatu bentuk pendalaman layanan keuangan (financial service deepening) yang dapat ditujukan kepada masyarakat in the bottom of the pyramid untuk memanfaatkan produk serta jasa keuangan seperti sarana menyimpan uang yang aman (keeping), transfer, menabung maupun pembiayaan. Dalam data OJK (2021) terlihat bahwa perkembangan lembaga keuangan syariah baik dalam segi asset, jumlah pembiayaan yang tersalurkan, maupun simpanan masyarakat yang terhimpun menunjukkan tren yang meningkat. Artinya keberadaan lembaga keuangan syariah membawa pengaruh yang signifikan terhadap laju perkembangan ekonomi yang berkelanjutan tentunya juga terealisasinya keuangan yang inklusif. Dengan demikian, peran lembaga keuangan syariah dalam membangun ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia terbukti penting dan relevan. Melalui pendekatan yang inklusif, berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan tanggung jawab sosial serta lingkungan, lembaga keuangan syariah dapat menjadi pendorong utama dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia.

Dalam praktek empirisnya, peran lembaga keuangan syariah sudah maksimal memposisikan diri sebagai lembaga keuangan dan sosial. Lembaga keuangan syariah berperan dalam mendorong inklusivitas keuangan dengan memberikan akses keuangan kepada sektor masyarakat yang sebelumnya tidak dapat dijangkau oleh lembaga keuangan konvensional. Melalui skema pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, LKS memberikan peluang bagi pelaku usaha mikro dan kecil, terutama di pedesaan dan daerah-daerah terpencil, untuk mendapatkan modal usaha dan layanan keuangan lainnya. Hal ini membantu menciptakan inklusivitas ekonomi dan mengurangi kesenjangan ekonomi di Indonesia. Selain itu, lembaga keuangan syariah juga berperan dalam membangun ekonomi yang berkelanjutan melalui pendanaan yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Prinsip-prinsip syariah melarang pendanaan pada sektor-sektor yang merugikan lingkungan dan masyarakat. Lembaga keuangan syariah di Indonesia memastikan bahwa pembiayaan yang mereka berikan tidak hanya memenuhi prinsip syariah, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan usaha yang dibiayai. Hal ini sejalan dengan arah pembangunan berkelanjutan yang diperjuangkan oleh pemerintah Indonesia (Putri et al., 2024).

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Nuringsih, 2019) yang menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah berperan penting dalam meningkatkan usaha dan pendapatan masyarakat untuk menghadirkan kesejahteraan. Melalui akses keuangan baik dalam bentuk memberikan kemudahan akses modal dan pengenalan produk investasi, masyarakat dapat meningkatkan pendapatan. Dalam penelitian di atas menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan atau meningkatkan kualitas hidupnya.

PENUTUP

Lembaga keuangan syariah (LKS) telah menunjukkan peran yang signifikan dalam membangun ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Melalui prinsip-prinsip syariah yang mengedepankan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial, LKS tidak hanya berfungsi sebagai penyedia layanan keuangan, tetapi juga sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Dengan memberikan akses pembiayaan kepada pelaku usaha mikro dan kecil, LKS berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat. Namun, tantangan yang dihadapi oleh LKS dalam menjalankan fungsinya tidaklah kecil. Keterbatasan dalam hal sumber daya manusia, independensi Dewan Pengawas Syariah (DPS), serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap produk keuangan syariah menjadi beberapa faktor yang perlu diatasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, regulator, dan lembaga keuangan untuk memperkuat kerangka regulasi, meningkatkan kompetensi anggota DPS, serta melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai keuangan syariah. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan LKS dapat beroperasi secara optimal dan memberikan dampak positif yang lebih besar bagi perekonomian. Keberadaan LKS di Indonesia juga menunjukkan potensi besar dalam mendukung program-program pembangunan berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dalam setiap aspek operasionalnya, LKS dapat berperan aktif dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Melalui pembiayaan yang bertanggung jawab dan investasi pada proyek-proyek yang ramah lingkungan, LKS tidak hanya berkontribusi pada

pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pelestarian lingkungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Secara keseluruhan, lembaga keuangan syariah memiliki peran yang sangat penting dalam membangun ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia. Dengan komitmen yang kuat terhadap prinsip-prinsip syariah dan tanggung jawab sosial, LKS dapat menjadi pilar utama dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Melalui sinergi antara berbagai pihak, diharapkan lembaga keuangan syariah dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, serta berkontribusi pada kemajuan ekonomi nasional

Daftar Pustaka

- Abdul, M., Ramdhani, A., Filardhy, M. K., Analia, N., & Ponirah, A. (2024). *Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Dan Entitas Syariah Menuju Indonesia Emas Tahun 2045*. 42, 694–708.
- Afif, A., Febriati, & Fakhrol Yahya, R. (2024). Analisis Determinan Yang Mempengaruhi Pajak Dengan Inflasi Sebagai Variabel Moderasi. *PERFORMANCE: Jurnal Bisnis & Akuntansi*, 14(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.24929/feb.v14i2.3504>
- Afif, A., Jaurino, J., & Mayasafitri, R. (2025). Peran Informasi Akuntansi dan Pengendalian Internal dalam Keberlanjutan UMKM Kabupaten Kubu Raya. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 6(7), 2984–2992. <https://doi.org/10.47467/elmal.v6i7.9195>
- Afif, A., Widyastuti, Reni Dwi, & Febriati. (2022). Formation of Sharia Entrepreneurship Values In Boarding Schools. *Devotion: Journal of Research and Community Service*, 3(12).
- Gojali, D. (2019). Implementasi Hukum Ekonomi Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah Dudang Gojali Fakultas Syariah dan Hukum UIN SGD Bandung. *Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 1(2), 130–143.
- Hidayatullah, M. S. (2022). Strategi Mengoptimalkan Peran Dps Dalam Penegakan Prinsip Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 16(1), 101–116. <https://doi.org/10.24239/blc.v16i1.907>
- Ilmiah, J., & Islam, E. (2024). *The Effectiveness of The Sharia Supervisory Board ' s Role : Study on The Islamic Banks in Indonesia*. 10(03), 2652–2660.
- Maskur, M. (2022). Peran Lembaga Keuangan Syariah (Lks) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional Pasca Pandemi Covid 19. *Journal of Islamic Economic and Business Studies*, 5(2), 64–74.
- Maulinah, R. (2018). *Rima Maulinah, 2020 Implementasi Keterampilan Bercerita Menggunakan Media Boneka Pada Siswa Sekolah Dasar Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu*. 32–39.
- Nasution, M. S. (2021). Analisis Kebutuhan Audit Pembiayaan Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(2), 458–468.
- Nst, A. U., & Marliyah, M. (2025). *Peran Strategis Lembaga Keuangan Syariah dalam Peningkatan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat*. *Icni*.
- Nuringsih, T. (2019). *Bprs, bmt* ,. 3, 159–174.

- Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, T. (2020). KAJIAN TEORI Dewan Pengawas Syariah. *Journal GEEJ*, 7(2), 22–42.
- Pokhrel, S. (2024). No TitleEAENH. *Ayan*, 15(1), 37–48.
- Putri, W., Lestari, E., Susanti, S., Atmajayanty, S. A., Islamia, N. D., Sumbawa, U., Besar, S., Info, A., History, A., Institutions, I. F., & Access, F. (2024). *Peran lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan akses keuangan pada daerah terpencil*. 269–275.
- Selasi, D. (2024). *Peran Strategis Dewan Pengawas Syariah dalam Mewujudkan Keuangan Syariah Berbasis Etika*.
- Syariah, K., Baihaki, H., Salsabila, A. Q., Chania, P. S., & Nugroho, L. (2025). *Optimalisasi Manajemen Risiko Syariah : Tantangan dan Strategi Lembaga Pelita* *Jurnal Penelitian , Terapan dan Aplikatif Optimalisasi Manajemen Risiko Syariah : Tantangan dan Strategi Lembaga Keuangan Syariah*. February. <https://doi.org/10.70550/pelita.v1i3.74>
- Ummah, M. S. (2019). Tugas, Wewenang Dan Mekanisme Kerja Dsn Dps. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14.